



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



Standar Mutu Akademik

Rev. 2
Tahun 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG**

Nomor : 62/SK/YBWSA/II/2022

Tentang

**PENGESAHAN DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(SPMI UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT Unissula) telah disusun Rencana Strategis (Renstra) UNISSULA 2014-2024
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Renstra UNISSULA tahun 2014 – 2024 Bab II C. Tujuan Unissula butir 7, dimana disebutkan : Terselenggaranya proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNISSULA.
- c. Bahwa untuk memperlancar tugas LP3M UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA.
- d. Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana dimaksud diktum c di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan.
- e. Bahwa guna keperluan dimaksud pada diktum d di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan

MENINGAT :

1. Undang-Undang RI no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI no. 62 tahun 2016 tentang Ssitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Anggaran Dasar YBWSA
6. Anggaran Rumah Tangga YBWSA
7. Risalah Bismillah, Membangun Generasi Khaira Ummah
8. Visi Misi dan Tujuan YBWSA
9. Renstra YBWSA tahun 2021 – 2030
10. Statuta Unissula tahun 2019
11. RPJP Unissula tahun 2018 - 2036

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Rektor Unissula Nomor : 1966/D.1/SA/II/2022 tanggal 6 Rajab 1443 H / 7 Februari 2022 M. tentang permohonan pengesahan Dokumen SPMI UNISSULA,
2. Pertimbangan dan saran anggota pengurus YBWSA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (Dokumen SPMI UNISSULA) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Menugaskan kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu di atas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNISSULA dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 13 Jumadil Tsani 1443 H

14 Februari 2022 M


Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum, Sekretaris,

H. Hasan Toha Putra, MBA






Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs., MM


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YBWSA
2. Yth. Ketua Pengawas YBWSA
3. Yth. Pengurus YBWSA
4. Yth. Kepala Sekretariat YBWSA


	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/01 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR HASIL PENELITIAN


PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		14/02/2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum	Rektor UNISSULA		14/02/2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Antonius, MT	Ketua Senat UNISSULA		14/02/2022
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		14/02/2022
5. Pengendalian	M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd	Kepala LP3M		14/02/2022

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/01 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 1 dari 8


Visi Misi UNISSULA	<p>Visi UNISSULA Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>Misi UNISSULA Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamīn</i>. d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen UNISSULA 2. Hasil penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/01 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 2 dari 8

Rasional	<p>Penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian UNISSULA adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan serta rekonstruksi ilmu berdasarkan islam. Untuk itu, UNISSULA mengarahkan hasil penelitian di lingkungan UNISSULA sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam rekonstruksi ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.</p> <p>UNISSULA berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian UNISSULA merujuk kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) Pasal 45 sebagai acuan minimal hasil penelitian. Sehingga UNISSULA menyusun standar hasil penelitian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi UNISSULA</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen dalam setiap hasil penelitiannya harus dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta mengacu pada nilai-nilai islam. 2. Dosen dalam setiap hasil penelitiannya harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/01 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 3 dari 8

	<p>keilmuan dan budaya akademik serta dalam rangka merekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Islam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kaprodi memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan berfokus pada rekontruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Islam serta capaian pembelajaran lulusan. 4. Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 5. Kaprodi memastikan hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan dalam bentuk artikel penelitian yang dapat diakses oleh stake holder internal dan eksternal. 6. Dosen memastikan hasil penelitian yang berupa teknologi tepat guna, kebijakan publik disebarluaskan ke masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada desa binaan atau kelompok masyarakat lainnya. 7. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian terapan dosen harus berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian melalui Unit Inkubasi Bisnis. 8. Dosen menghasilkan Buku, Publikasi, HaKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) dari setiap penelitian yang dilakukannya. 9. Rektor, Kepala LPPM memfasilitasi komersialisasi hasil penelitian dosen dan atau mahasiswa.
--	---

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/01 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 02
		Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 4 dari 8

	<p>10. Kepala LPPM dan Dosen harus melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian 2. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 3. Penyusunan pedoman komersialisasi hasil penelitian 4. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran 5. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala 6. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112

Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/01

Tanggal : 27 Desember 2019

Standar Hasil Penelitian

Revisi : 02

Tanggal : 14 Februari 2022


Halaman : 5 dari 8

Target Capaian Indikator Kinerja Utama


Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Publikasi di jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi	65%	75%	85%	95%	100%	100%
Publikasi di seminar prosiding internasional	75%	85%	95%	100%	100%	100%
Jumlah Hak Paten	20	25	30	35	40	45
Jumlah artikel yang disitasi	80%	85%	90%	95%	100%	100%

Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tersedianya Unit Inkubasi Bisnis	Ada 3	Ada 4	Ada 5	Ada 6	Ada 7	Ada 8
Jumlah publikasi hasil rekonstruksi ilmu pada jurnal	50	60	70	80	90	100

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/01 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 6 dari 8

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LP3M, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran 2. SOP integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran 3. Formulir integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran 4. Pedoman publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa 5. SOP publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa 6. Formulir publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa 7. Pedoman pembentukan unit bisnis hasil penelitian 8. SOP pembentukan unit bisnis hasil penelitian 9. Formulir pengajuan unit bisnis hasil penelitian

	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.2/01 Tanggal : 27 Desember 2019
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 02 Tanggal : 14 Februari 2022
		Halaman : 7 dari 8

Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNISSULA 2021 f. Statuta UNISSULA Tahun 2019 g. RPJP UNISSULA Tahun 2018 – 2036 h. RPJM UNISSULA Tahun 2022 – 2026 i. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019
------------------	---